Mata Kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan

(pertemuan 6) Hak Asasi Manusia

Drs. SAPTO WALUYO, M.Sc. sapto.waluyo@nurulfikri.ac.id

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Istilah Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari "Droits de L'home" (Perancis), "Human Rights" (Inggris), "Menselijkerechten" (Belanda).

Di Indonesia, HAM dikenal dengan istilah "Hak Asasi" atau "Hak-hak Dasar" atau "Hak-hak Fundamental" (fundamental rights, civil rights).

HAM: Hak sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

Pengertian HAM (Menurut UU Nomor 39/1999)

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." (Pasal 1, ayat 1)

Ciri-ciri HAM

- Hak yang berisi norma yang sudah pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib.
- Bersifat universal yang dimiliki semua manusia dan dapat diterapkan di seluruh dunia.
- Dianggap ada dengan sendirinya, tidak bergantung pada pengakuan pihak lain (negara atau institusi lain).
- Dipandang sebagai norma yang penting atau *primafacie rights*, yang memiliki kekuatan cukup dalam menghadapi benturan dengan norma lokal atau nasional.
- Kewajiban bagi individu dan pemerintah, tidak tergantung pada penerimaan, pengakuan, dan penerapan terhadapnya.
- Menetapkan **standar minimal** bagi praktik kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak.

Sejarah Perkembangan HAM

- 1. Piagam Madinah (622)
- 2. Piagam Magna Charta di Perancis (1215)
- 3. Bill of Rights di Inggris (1628)
- 4. Bill of Rights dalam Revolusi Amerika Serikat (1776)
- 5. Deklarasi HAM dan Warga Negara di Revolusi Perancis (1789)
- 6. Pembukaan UUD Republik Indonesia (1945)
- 7. Universal Declaration of Human Rights (1948)

HAM dalam Piagam Madinah

Terdiri dari 70 pasal, dan ditulis dalam 4 tahapan yang berbeda:

- 1. Terdapat 28 pasal, yang mengatur hubungan antara kaum Muslimin. Muhajirin dan Anshar jadi satu Ummat.
- 2. Ada 25 pasal yang mengatur hubungan antara umat Islam dan Yahudi. Kesepakatan damai untuk menjaga Kota Madinah.
- 3. Terjadi setelah Perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-2 Hijrah, yang merupakan penekanan atau pengulangan dari butir pertama dan kedua.
- 4. Hanya terdapat 7 pasal dan mengatur hubungan antara kabilah yang memeluk Islam. Menghapus Ashabiyah/ fanatisme suku.
- HAM yang diatur: 1. Persamaan kedudukan, 2. Kebebasan beragama, 3. Hak ekonomi, 4. Hak hidup.

HAM dalam Piagam Magna Charta

Piagam yang dikeluarkan di Perancis pada 15 Juli 1215, berisi tuntutan para Baron kepada Raja John. Nilai-nilai yang penting dari perjanjian ini adalah: "Raja tidak boleh melanggar hak-hak kepemilikan dan kebebasan setiap individu." Saat itu, para Baron dikenakan pajak yang sangat tinggi dan tidak diperbolehkannya anak-anak putri mereka untuk menikah dengan pemuda dari rakyat biasa.

Isinya: perlakuan adil, hukuman, pertanggung-jawaban, dan penegakan hak dan keadilan bagi rakyat.

Perjanjian ini hanya terbatas diketahui para Elite penguasa tanah/modal, sehingga rakyat awam tidak tahu akan persamaan hak hingga abad ke-17.

HAM dalam Bill of Rigths di Inggris

Perjanjian tahun 1628 di Inggris, yang sedikit banyak dipengaruhi Magna Charta. Dokumen ini berisi tentang pembatasan hak-hak raja, dan penghapusan hak raja untuk mengutus pasukan sesuka hatinya.

Hingga muncullah pandangan tentang Persamaan Hak di hadapan hukum (*Equality before the law*), pandangan inilah yang mendorong munculnya Negara Hukum dan Negara Demokrasi.

HAM & Warga Negara dalam Revolusi Perancis (1789)

- 1. Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.
- 2. Manusia mempunyai hak yang sama.
- 3. Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.
- 4. Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan.
- 5. Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang.
- 6. Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
- 7. Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
- 8. Adanya kemerdekaan surat kabar.
- 9. Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat.
- 10. Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
- 11. Adanya kemerdekaan bekerja, berdagang, dan membuat kerajinan.
- 12. Adanya kemerdekaan rumah tangga.
- 13. Adanya kemerdekaan hak milik.
- 14. Adanya kemedekaan lalu lintas.
- 15. Adanya hak hidup dan mencari nafkah.

HAM dalam Deklarasi Kemerdekaan AS

Bill of Rights (1791): Sepuluh Amandemen pertama terhadap Konstitusi Amerika Serikat. Amandemen ini dibuat untuk melindungi hak-hak asli dari kebebasan dan harta benda. Deklarasi Hak-Hak menjamin sejumlah kebebasan pribadi, membatasi kekuasaan pemerintah di bidang yudisial dan perkara lainnya, serta memberikan sejumlah kekuasaan kepada negara bagian dan rakyat. Meskipun awalnya amandemen ini hanya berlaku untuk Pemerintah Federal, sebagian besar dari ketetapan-ketetapan darinya telah diberlakukan untuk Negara Bagian berdasarkan Amandemen Ke-14.

Pada akhir Perang Dunia II (1948), Presiden Franklin D. Roosevelt, menyatakan *the four freedoms* (4 kebebasan):

- Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat.
- Kebebasan beragama.
- Kebebasan dari ketakutan.
- Kebebasan dari kekurangan atau kemelaratan.

Pemikiran HAM di Indonesia

- Perkembangan Organisasi Modern:
- Jamiat Khair (1901) bantu fakir miskin, didik generasi muda, pemberdayaan ekonomi lemah
 - Serikat Dagang Islam (1906) mendukung usaha pribumi
 - Boedi Oetomo (1908) menjaga nilai-nilai budaya Jawa
 - Sarekat Islam (1911) membela hak Bumiputera secara politik dan ekonomi
 - Indische Partij (1912) menumbuhkan jiwa kebangsaan
 - Partai Komunis Indonesia (1920) melawan penjajahan Belanda
 - Perhimpunan Indonesia (1925) memajukan pendidikan warga Pribumi
 - Partai Nasional Indonesia (1927) menggalang persatuan "Indonesia"
- Perkembangan Pemikiran Tokoh Nasional:
 - Soekarno sintesa pemikiran nasionalisme, sosialisme dan Islam
 - KH Agus Salim kebangsaan baru berdasar semangat keagamaan
 - Mohammad Natsir dasar Islam sejalan dengan nilai Pancasila
 - Mohammad Yamin kebudayaan nasional yang merangkum budaya lokal
 - K.H. Mas Mansur Islam dapat membawa kemajuan bangsa
 - K.H. Wachid Hasyim kesesuaian Islam dengan kebudayaan lokal
 - Mr. A. A. Maramis pemikir Kristen yang mengedepankan nasionalisme

HAM dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Mukadimah: 7 alinea pertimbangan mengenai alasan-alasan penyusunan deklarasi universal.

Proklamasi: memuat harapan-harapan agar pernyataan HAM bisa menjadi dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara.

Batang Tubuh pernyataan HAM terdiri dari 30 pasal.

DUHAM (Hak Personal, Legal, Politik)

- 1. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi.
- 2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambatan.
- 3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukum yang kejam, tak berprimanusiaan /merendahkan derajat kemanusia.
- 4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi.
- 5. Hak untuk pengampuan hukum secara efektif.
- 6. Hak bebas dari pengakapan, pertahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang.
- 7. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak.
- 8. Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah.
- 9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang wenang

DUHAM (Hak Personal, Legal, Sipil-Politik)

- Hak bebas dari serangan terhadap kehadap kehormatan dan nama baik
- 11. Hak atas perlindungan hukum
- 12. Hak bergerak
- 13. Hak memperoleh suaka
- 14. Hak atas satu kebangsaan
- 15. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga
- 16. Hak untuk mempunyai hak memilih
- 17. Hak bebas berpikir
- 18. Hak menyatakan pendapat
- 19. Hak berhimpun dan berserikat
- 20. Hak menikmati pelayanan masyarakat

DUHAM (Hak Subsistensi, Ekonomi, Budaya)

- 1. Hak atas jaminan sosial
- Hak untuk bekerja
- 3. Hak atas hasil kerja
- 4. Hak bergabung dan berserikat
- 5. Hak atas istirahat
- 6. Hak hidup dan kesehatan yang layak
- 7. Hak pendidikan
- 8. Hak berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan

Lima Jenis HAM (menurut DUHAM)

- Hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi)
- 2. Hak legal (hak jaminan perlindungan hukum)
- 3. Hak sipil dan politik
- 4. Hak subsistensi (hak jaminan sumber daya untuk menunjang kehidupan)
- 5. Hak ekonomi, sosial, dan budaya.

HAM dalam Pancasila (Sila 1)

- Mendasari Kebebasan Beragama. Setiap warga berhak memeluk agama yang diyakininya dan menjalankan ibadah menurut agamanya tersebut.
- Setiap warga menghormati keyakinan yang berbeda dan tidak melecehkan keyakinan orang lain.
- Negara menghormati keyakinan Agama, karena itu tidak akan mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengan nilai Agama.

HAM dalam Pancasila (Sila 2)

- Mendasari Kesamaan Derajat Manusia.
 Semua manusia dilahirkan sama, tak boleh ada yang memperbudak/menjajah satu sama lain.
- Manusia memiliki kodrat yang mulia, karena itu tidak boleh direndahkan dan harus diperlakukan secara adil.

HAM dalam Pancasila (Sila 3)

Mendasari hak kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Manusia tidak bisa hidup sendirian, tapi berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain.

Manusia Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, daerah dan adat mendapat hak dan kedudukan yang sama.

HAM dalam Pancasila (Sila 4)

Mendasari Hak Sosial dan Politik. Manusia Indonesia berhak untuk memperjuangkan aspirasinya melalui organisasi atau kelompok sosial-politik.

Menyalurkan aspirasinya dalam Pemilihan Umum untuk menunjuk Dewan Perwakilan yang akan bermusyawarah tentang kepentingan umum.

HAM dalam Pancasila (Sila 5)

Mendasari Hak Kesejahteraan Ekonomi. Manusia Indonesia berhak untuk hidup layak dan sejahtera. Karena itu, kekayaan alam Indonesia dikuasai sepenuhnya oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Manusia Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan upah atas hasil kerja yang layak.

HAM dalam UUD RI (Amandemen)

- 1. Pembukaan: hak kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri
- 2. Pasal 26 (1) hak berwarga Negara
- 3. Pasal 27 hak dan kewajiban akan kesamaan dan persamaan di depan hukum, hak bekerja untuk hidup layak, dan hak membela Negara.
- 4. Pasal 28 hak berserikat, berkumpul dan berpendapat. Kemerdekaan serikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang.
- 5. Pasal 28 A sampai 28 J memuat revitalisasi DUHAM.
- 6. Pasal 29 hak beragama
- 7. Pasal 30 hak dan kewajiban ikut serta dalam pertahanan-keamanan
- 8. Pasal 31 hak dan kewajiban mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar.
- 9. Pasal 33 hak kesejahteraan sosial
- 10. Pasal 34 hak jaminan sosial



"Untuk melaksanakan perjalanan itu sekarang marilah kita bangunkan kembali jembatan, tegasnya urusan dunia kita, hendaklah menjadi dasar perjuangan kita. Kita tidak cukup hidup asal-asalan perut yang asal berisi, kerongkongan yang asal basah, tempat kediaman yang asal ada, akan tetapi semuanya berhajat kepada perbaikan, kesempurnaan bekal anak cucu kita di hari kelaknya."

(KH Mas Mansoer, 1896-1946)

